KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 067651
 Tanggal
 : 13-07-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PT17437098
 Tanggal AWB
 : 07-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR: Nama

: PT. ASTRA OTOPARTS

Identitas : 013452438054000

Alamat : JL. PEGANGSAAN DUA KM 2.2, PENGANGSAAN DUA, KELAPA

GADING, JAKARTA UTARA, DKI

JAKARTA, 14250

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

B. EKSPORTIR:

Nama : ZITAI PRECISION MACHINERY CO., LTD.

Alamat : NO.172, HSI TOU RD., SHENG KANG

HSIANG,

TAICHUNG HSIEN

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	SHOCK ABSORBER/SPRAYER/EXTRACTER	2 PCE		HS:87088019 7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,387		ı	

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 875,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 875,000
PPN	=	Rp 1,254,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,254,000
	Jumlah	Rp 2,508,000
I .		

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 3,383,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,	
-		
	Nama : APRILIUS DWI KURNIAWAN	
	NIP : 197804302000011002	

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai